

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Konsep pembangunan pemukiman berkelanjutan yang dimiliki oleh IKN dan secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mencantumkan pedoman-pedoman pembangunan yang menggunakan bahan pembangunan ramah lingkungan dan berpotensi untuk menciptakan infrastruktur-infrastruktur dan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk ibu kota negara Indonesia yang baru. Beberapa aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan hidup juga ikut diadaptasi dalam pembentukan pemukiman berkelanjutan di wilayah ini. Ditambah lagi peran politik hukum yang juga mengadopsi unsur kepastian hukum dalam pembuatan kebijakan yang efektif, efisien, dan terkhusus untuk pembangunan IKN. Kriteria yang digunakan dalam pembangunan berkelanjutan seperti bangunan yang ramah lingkungan dan adanya jaminan sertifikasi yang akan dikeluarkan oleh Kementerian PUPR akan mendukung adanya pembangunan pemukiman berkelanjutan yang menerapkan prinsip SDGs dan berdasarkan pada pedoman pembangunan pemukiman berkelanjutan yang ada di IKN.

2. Politik hukum dalam perannya pada pembangunan pemukiman berkelanjutan di IKN menciptakan unsur penataan ruang yang baik dan relevan penerapannya di IKN yang masih memiliki wilayah potensial akan sumber daya alamnya. Penataan ruang yang baik dan signifikan akan menciptakan pemukiman berkelanjutan yang memadai sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan ini akan lebih efektif dan efisien jika dijalankan berdasarkan pedoman-pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah dalam UU IKN serta tetap memperhatikan unsur pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup di wilayah tersebut berdasarkan UU PLH. Baik masyarakat dan pemerintah yang terdampak berkesempatan menciptakan kolaborasi yang masif dalam rangka pemenuhan

tujuan pemukiman berkelanjutan dan pemanfaatan potensial masyarakat adat dan masyarakat pendatang yang akan menghuni dan menetap di wilayah IKN untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegaranya di wilayah IKN sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru menggantikan Jakarta secara berkelanjutan.

4.2 Saran

1. Untuk mendukung kesuksesan pembangunan pemukiman berkelanjutan, pemerintah perlu untuk menciptakan kebijakan yang lebih khusus mengenai sebagai penguat dan penjamin kriteria pemukiman yang adaptasinya dapat dikaitkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang dimiliki oleh IKN. Upaya pemerintah dalam memilih wilayah yang ramah lingkungan dan penggunaan bahan yang ramah lingkungan sudah cukup efektif jika diterapkan pada saat ini, namun penerapannya dari segi pemukiman itu sendiri terutama dari segi hunian yang layak, ramah lingkungan, dan berkelanjutan perlu secara signifikan dijamin kepastian hukumnya.

2. Dalam rangka pembangunan pemukiman berkelanjutan yang ada di wilayah IKN, kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah dan juga masyarakat harus tetap terjalin untuk menciptakan keharmonisan komunikasi politik yang baik. Penggunaan politik hukum dalam rangka pelaksanaan penataan ruang pembangunan pemukiman berkelanjutan di wilayah IKN ini selaras dan berguna untuk mengantisipasi adanya kerusakan lingkungan dan pengurangan potensi sumber daya alam di IKN yang masih layak untuk dimanfaatkan.